



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1394, 2013

BADAN PUSAT STATISTIK. Survei. Pendapatan.
Rumah Tangga. Pertanian. Kabupaten/Kota.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 50A TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Teknis Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;